



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dibawah ini:

Mira Sri Rejeki, Tempat/tanggal Lahir di Garut, 11 Maret 1989, Umur 35 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pajangan Wetan, RT004, RW005, Desa Samarang, Kelurahan Samarang, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut 13/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 21 Januari 2025 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan pada

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 21 Januari 2025 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2007 telah dilaksanakan permikahan secara agama islam antara Mira Sri Rejeki dengan seorang laki-laki bernama Cecep Sulaeman, Pernikahan mana telah tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut sebagaimana kutipan Akta nikah Nomor: 541/31/IV/2007 tanggal 6 April 2007;
2. Bahwa dari hasil pemikahan dengan Cecep Sulaeman tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak masing-masing Naftalena Al amani Perempuan lahir Garut pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Balqis Calista Maharani perempuan lahir di Garut Pada Tanggal 18 Desember 2017;
3. Bahwa nama anak Pemohon tersebut yaitu Balqis Calista Maharani dirasakan kurang cocok sehingga pemohon berniat untuk mengganti nama dari Balqis Calista Maharani Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a;
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 suami pemohon meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak pemohon sebagai subjek maupun hubungan keluarga anak pemohon dan terdapat keberatan dari pihak manapun;
6. Bahwa nama yang di pilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebanggsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta tidak merubah kedudukan hukum;
7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk penggantian nama kecil dari nama Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

8. Bahwa yang diinginkan oleh pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini permohonan permohonan kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a;
3. Memerintahkan pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini kedalam register yang digunakan untuk keperluan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205075103890006 atas nama Mira Sri Rejeki, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut pada tanggal 27 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3205072008210004 atas nama kepala keluarga Mira Sri Rejeki yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL6271029404 atas nama Balqis Calista Maharani, anak dari ayah Cecep Sulaeman dan Ibu Mira Sri Rejeki, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Kematian Nomor 474.3./ -Desa/2024 atas nama Cecep Sulaeman yang dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2024 oleh kantor Desa Sukajadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Identitas Peserta Didik atas nama Balqis Calista Maharani, NISN/NIS 3152959364/212201004, ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 1 Mekarwangi Garut, tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Perbedaan Data atas nama Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sukajadi a.n. Kepala Desa Sukajadi tanggal 06 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Siti Rokayah:

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep Sulaeman;
- Bahwa pada tahun 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Cecep Sulaeman dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naftalena

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt



Al amani Perempuan lahir Garut pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Balqis Calista Maharani perempuan lahir di Garut Pada Tanggal 18 Desember 2017;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan perubahan nama anak ke 2 (dua) Pemohon yakni Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan nama Balqis Calista Maharani dirasa kurang cocok dan anak Pemohon sering menangis dan rewel;

2. Herna Nurwina:

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep Sulaeman;
- Bahwa pada tahun 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Cecep Sulaeman dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naftalena Al amani Perempuan lahir Garut pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Balqis Calista Maharani perempuan lahir di Garut Pada Tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan perubahan nama anak ke 2 (dua) Pemohon yakni Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan nama Balqis Calista Maharani dirasa kurang cocok dan anak Pemohon sering menangis dan rewel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama berkaitan dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon secara berurutan dari Petitum nomor satu sampai dengan petitum nomor empat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor satu Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana Permohonan Pemohon termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi, Pemohon telah terbukti beralamat di Kampung Pajangan Wetan, RT004, RW005, Desa Samarang, Kelurahan Samarang, Kabupaten Garut, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3205075103890006 dan Kartu Keluarga Nomor 3205072008210004 yang mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Garut, sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep Sulaeman dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naftalena Al Amani Perempuan lahir Garut pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Balqis Calista Maharani perempuan lahir di Garut Pada Tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, suami Pemohon yang bernama Cecep Sulaeman telah meninggal dunia pada tahun 2021, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3./ -Desa/2024 atas nama Cecep Sulaeman yang dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2024 oleh kantor Desa Sukajadi;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi, anak Pemohon sejak lahir memang diberi nama Balqis Calista Maharani sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: AL6271029404 atas nama Balqis Calista Maharani, anak dari ayah Cecep Sulaeman dan Ibu Mira Sri Rejeki, yang dikeluarkan Kantor Dinas

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, diketahui bahwa Balqis Calista Maharani telah memakai nama Syakira Ghania Raba'a, sebagaimana Surat Keterangan Perbedaan Data atas nama Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sukajadi a.n. Kepala Desa Sukajadi tanggal 06 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Balqis Calista Maharani dan Syakira Ghania Raba'a adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya yang bernama Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a adalah karena nama tersebut dirasa kurang cocok sehingga anak Pemohon sering menangis dan rewel;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari yang semula Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting dan akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terutama untuk membuat dokumen kependudukan lainnya, sehingga sudah sepatutnya identitas seseorang dalam suatu dokumen kependudukan memiliki kesamaan dengan dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, oleh karena adanya masalah dalam satu dokumen milik Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran yang akan merugikan Anak Pemohon ke depannya baik terkait pekerjaan atau keperluannya pribadi, sudah sepatutnya jika perubahan nama Anak Pemohon dari semula Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor dua dari permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian nama Pemohon tersebut di atas pada setiap dokumen kependudukan milik Pemohon ke kantor catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama, Pemohon perlu memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor tiga Pemohon patut pula untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor empat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan, baik dari surat-surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum Pemohon nomor satu dikabulkan;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula Balqis Calista Maharani menjadi Syakira Ghania Raba'a;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Garut paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya penetapan ini untuk dicatat mengenai perubahan data kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Mukhlisin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

t

Alif Braja Dijaya, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)
	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Grt